



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 29
TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran serta kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa sehubungan adanya beberapa penambahan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2017 perlu direvisi;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I


Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 56) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran (*output*) dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2018.
6. Honorarium adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
7. Panitia Pengadaan adalah tim yang terdiri dari personil yang memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dan berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah.
8. Pejabat Pembuat Komitmen adalah personil yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.



10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
11. Biaya Pengeluaran Lain-lain adalah seluruh biaya pengeluaran yang meliputi : Biaya Lembur, Biaya Konsumsi Rapat dan Belanja Modal.
12. Kerja Lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.
13. Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Daerah (LKPD) adalah Laporan yang menggambarkan suatu kondisi dan kinerja keuangan sebuah entitas.
14. Lapor Sistem Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional adalah aplikasi yang dipergunakan untuk menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan publik oleh masyarakat secara online.
15. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik.
16. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah Perangkat lunak berbasis web yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
17. Admin Agency adalah administrator SPSE yang ditempatkan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
18. Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) adalah administrator aplikasi SiRUP pada masing-masing OPD yang melakukan pemasukan dan perubahan data SiRUP.
19. Admin Sistem Administrasi Pelaporan (SiAP) Online adalah administrator aplikasi SiAP Online pada masing - masing SKPD yang melakukan pemasukan dan perubahan data SiAP Online.
20. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel
21. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, PDPPM dan PDKPM.
22. Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) adalah aplikasi yang dipergunakan guna melakukan manajemen terhadap pengelolaan barang milik daerah.
23. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) adalah aplikasi yang dipergunakan guna penyusunan dan penayangan informasi perencanaan pembangunan daerah.
24. Standar Akuntabilitas Pemerintah (SAP) adalah standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan.



25. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah aplikasi yang dipergunakan dalam rangka penyampaian informasi pelayanan publik dan kegiatan Kepala Daerah secara online.
26. Tim Penyusun adalah Tim yang bertanggungjawab untuk melakukan penyusunan hasil kerja tertentu.
27. Tim Analisa adalah Tim yang melakukan analisa terhadap suatu hal yang dianggap perlu untuk dianalisis yang menghasilkan suatu atau beberapa dokumen yang harus didokumentasikan dalam sebuah buku hasil analisis.
28. Tim Pembina/Tim Koordinasi adalah Tim yang melakukan koordinasi dan atau pembinaan atas pelaksanaan kegiatan yang melibatkan personil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
29. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah adalah Tim yang melaksanakan proses pengadaan tanah Pemerintah Daerah.
30. Tim Juri adalah Tim yang bertanggung jawab untuk melakukan penjurian dalam sebuah kompetisi/perlombaan.
31. Tenaga Teknis adalah karyawan yang bertugas membantu pimpinan dalam bidang keteknisan tertentu.
32. Tim Kerja adalah Tim yang melakukan tugas tertentu dan melakukan fungsinya secara rutin.
33. Tim Pengelola Website adalah seseorang yang diberi tugas untuk mengelola webside, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
34. Dokter Spesialis Penunjang adalah seseorang karena keahliannya dibidang medis diberikan tugas kemedisan khusus, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
35. Petugas Parkir adalah seseorang yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan perparkiran, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
36. Petugas Penelusuran Hak Atas Tanah adalah seseorang yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan penelusuran hak atas tanah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
37. Pengelola Keuangan adalah petugas yang diberikan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan keuangan.
38. Narasumber/Pembahas adalah seseorang yang memiliki informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Diseminasi /Bimbingan Teknis / *Workshop* /Rapat Kerja / Serasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion* yang dilaksanakan di dalam daerah maupun luar daerah, tidak termasuk diklat/pelatihan.
39. Moderator adalah seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/ Rapat Kerja/Serasehan/Simposium/Lokakarya /*Focus Group Discussion* yang dilaksanakan di dalam daerah maupun luar daerah, tidak termasuk diklat/pelatihan.
40. Penatar/Pengajar adalah orang yang memberi bimbingan (pengajar) menurut keahlian masing-masing dalam penataran.
41. Penceramah adalah seseorang yang dianggap mampu dalam memberikan ceramah dalam menyampaikan informasi berupa pengetahuan/agama.
42. Rohaniawan adalah seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.










43. Khotib adalah pihak yang dianggap mampu dalam memberikan ceramah agama dan hanya bertugas pada saat Sholat Jum'at.
44. Pelatih adalah pihak yang mempunyai keahlian khusus secara teknis untuk melatih (Olah raga, Oubade, PATAKA, Korsik, Koor, dll)
45. Penata (Tari/Musik) adalah pihak yang mempunyai keahlian khusus dibidang seni khususnya penataan tari/musik.
46. Transport Peserta adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seorang peserta yang hadir dalam suatu acara rapat/kegiatan/ pelatihan/dll.
47. Tamu UMUM adalah peserta yang hadir dalam sebuah acara rapat atau sejenisnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
48. Tamu VIP adalah peserta rapat yang diundang khusus dalam sebuah acara atau kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
49. Tamu VVIP adalah pejabat negara setingkat menteri yang hadir dalam sebuah acara atau kegiatann yang dilaksanakan oleh Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bag. Adm. Pemke	
5	BPKP	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 22 Januari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018
NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 4 TAHUN 2018
 TANGGAL : 22 Januari 2018

BESARAN STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
I	TIM KERJA		
	A. HONORARIUM TIM KOORDINASI/ TIM PEMBINA/ TIM PENGAWAS INTERNAL		
	1 Pengarah	OB	750.000
	2 Penanggung Jawab	OB	500.000
	3 Ketua	OB	225.000
	4 Wakil Ketua	OB	200.000
	5 Sekretaris	OB	175.000
	6 Wakil Sekretaris	OB	175.000
	7 Anggota	OB	150.000
	B. HONORARIUM TIM REDAKSI/PENYIARAN		
	1. Pimpinan Redaksi	OB	350.000
	2. Dewan Redaksi	OB	300.000
	3. Redaktur	OB	225.000
	4. Reporter	OB	500.000
	5. Editor	OB	150.000
	6. Design Grafis	OB	150.000
	7. Staf Produksi	OB	350.000
	8. Staf Redaksi	OB	150.000
	9. Penulis Majalah	OB	150.000
	10. Pembuat Artikel	OB	150.000
	11. Penyiar	OB	600.000
	12. Kepala Radio	OB	500.000
	13. Kepala Studio	OB	350.000
	14. Music Director	OB	250.000
	C. HONOR SOSIALISASI/BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN		
	1. Narasumber Kabupaten		
	- Narasumber Type I	OJ	1.000.000
	- Narasumber Type II	OJ	750.000
	- Narasumber Type III	OJ	500.000
	- Narasumber Type IV	OJ	250.000
	2. Moderator		
	- Moderator	OK	200.000
	3. Penatar/Pengajar		
	- Penatar/Pengajar Gol. IV	OJ	350.000
	- Penatar/Pengajar Gol. III	OJ	300.000
	4. Widyaiswara		
	- Widyaiswara Gol. IV	OJ	350.000
	- Widyaiswara Gol. III	OJ	300.000
	5. Instruktur		
	- Instruktur Gol. IV	OJ	350.000
	- Instruktur Gol. III	OJ	300.000
	6. Pendamping Instruktur	OJ	100.000
	7. Honor Pelatih	OB	300.000
	8. Honor Peserta Sosialisasi/Bimbingan Teknis/ Pelatihan	OH	50.000

OPD KABAG HUKUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
II	TENAGA TEKNIS		
	A. HONORARIUM TENAGA KEAGAMAAN		
	1. Insentif Iman Besar	OB	1.000.000
	2. Insentif Khotib	OK	250.000
	3. Insentif Marbot	OB	1.000.000
	4. Penceramah	OJ	150.000
	5. Rohaniawan	OK	150.000
	6. Petugas Doa dalam Kegiatan	OK	75.000
	B. HONOR TENAGA TEKNIS KOMPUTER		
	1 Admin Agency	OB	250.000
	2 Operator Komputer	OB	300.000
	3 Web Admin	OB	300.000
	4 Pengolah Data	OB	200.000
	5 Petugas Entry/Editing/ Validasi/Pengumpul Data	QUISIONER	5.000
	C. HONORARIUM TENAGA TEKNIS/TERLATIH		
	1 Dirijen Lagu/Pembawa Acara (MC)	OKg	100.000
	2 Driver Pemadam	OB	100.000
	3 Inspektur Tambang	OB	350.000
	4 Kader Posyandu	OK	100.000
	5 Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang	OB	350.000
	6 Kepala Regu Pemadam	OB	250.000
	7 Kepala Seksi	OB	250.000
	8 Keurmaster	OB	600.000
	9 Komandan Regu Pemadam	OB	150.000
	10 PDSR	OB	600.000
	11 Pejabat Penetap Tim Penilai Angka Kredit	Okg	250.000
	12 Pejabat Pengusul Tim Penilai Angka Kredit	Okg	225.000
	13 Pelatih Korsik	OB	500.000
	14 Personil Korsik	OB	300.000
	15 Pelatih Koor	OB	400.000
	16 Pelatih Oubade	OB	400.000
	17 Pelatih PATAKA	OB	400.000
	18 Penata Tari/Musik	OP	500.000
	19 Pengawas Kesmavet	OB	600.000
	20 Pengawas Teknis Lapangan	OB	250.000
	21 Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	OB	500.000
	22 Pengelola Logistik Imunisasi Kabupaten	OB	200.000
	23 Pengelola Logistik Imunisasi Puskesmas	OB	150.000
	24 Pengelola Perpustakaan Kabupaten	OB	300.000
	25 Pengujian Sampel	PARAMETER	10.000
	26 Penjaga Pintu Air	OB	500.000
	27 Penjaga Stand	OH	100.000
	28 Penjagal/Juru Sembelih Halal	OB	400.000
	29 Petugas Gangguan Reproduksi	OB	600.000
	30 Petugas Lapangan	OB	150.000
	31 Petugas P3K	OKg	100.000
	32 Staf Khusus Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat	OB	3.500.000
	33 Teknisi Instalasi Listrik/Jaringan Komputer	OB	500.000
	34 Tenaga Ahli Perancang Perundang-Undangan	OB	600.000



NO	URAIAN	BATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
35	Tenaga Bacher	OB	500.000
36	Tenaga DE Zoonosis	OB	600.000
37	Tenaga Fasilitator Pendamping	OB	600.000
38	Tenaga Fasilitator	OH	50.000
39	Tenaga Official Tim Perlombaan	OH	150.000
40	Tenaga Pedamping Peserta Perlombaan	OH	150.000
41	Tenaga Pelatih Tim Perlombaan	OH	150.000
42	Tenaga Pengepakan	PAKET	100.000
43	Tenaga Teknis Lapangan	OB	250.000
44	Tim Juri		
	a. Ketua Tim Juri	OK	250.000
	b. Anggota Tim Juri	OK	200.000
45	Tenaga Operator Console (OC) Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)	OB	500.000
46	Tenaga Operator Data SISMIOP	OB	500.000
47	Tenaga/Petugas Supervisi PBB - P2	OH	100.000
48	Upah Penelitian dan Penyusunan Renja PBB - P2	Paket	750.000
49	Upah Penyusun Data Harga Jual dan Analisis Data	Paket	900.000
50	Upah Petugas Pendata PBB - P2	OP	5.000
51	Upah Perekaman Data dan Pencetakan DHR	OP	2.000
52	Upah Validasi PBB - P2	OP	1.500
53	Upah Pemasangan Patok Tanah	Buah	30.000
54	Upah Penelusuran Hak Atas Tanah	OKeg	500.000
	D. INSENTIF TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN (RSUD)		
1.	Insentif Dokter Spesialis Penunjang	OB	20.000.000
2.	Insentif Bendahara Penerima BLUD	OB	600.000
3.	Insentif Bendahara Pengeluaran BLUD	OB	700.000
	E. HONOR LAINNYA		
1.	Uang Saku Peserta Bimbingan Teknis/Pelatihan	OH	50.000
2.	Uang Saku Anggota Pataka	OKg	200.000
3.	Uang Saku Personil Koor/Oubade	OKg	50.000
4.	Upah Kebersihan Aula (saat pelatihan/rapat)	OK	100.000
5.	Upah Penyusunan/Pembahasan Dokumen	OB	300.000
6.	Upah Petugas Survey	OH	100.000
7.	Upah Tenaga Kebersihan Kantor	OB	350.000
8.	Upah Tenaga Make Up	ORANG	100.000
9.	Honor Petugas Operasional Ketupat/Lilin/Tahun Baru	OH	70.000
10.	Insentip Petugas Parkir	OB	350.000
	F. TRANSPORT PESERTA SOSIALISASI/PELATIHAN UNTUK PELAKSANAAN DI IBU KOTA KABUPATEN		
1.	Peserta dari kecamatan Balik Bukit, Sukau, Batu Brak, Belalau, Batu Ketulis.	OKg	50.000
2.	Peserta dari Lombok Seminung, Sekincau, Way Tenong, Kebun Tebu, Air Hitam, Gedung Surian, dan Sumber Jaya.	OKg	75.000
3.	Peserta dari Pagar Dewa, Bandar Negeri Suoh dan Suoh	OKg	250.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	G. TRANSPORT PESERTA SOSIALISASI/PELATIHAN UNTUK PELAKSANAAN DI KECAMATAN		
	1. Peserta dari Pekon ke Kecamatan	OKg	50.000
	H. HONORARIUM TIM KERJA LPSE		
	1. Penanggung Jawab	OB	1.300.000
	2. Ketua	OB	1.200.000
	3. Sekretaris	OB	1.100.000
	4. Koordinator Administrator	OB	1.000.000
	5. Koordinator Verifikator	OB	800.000
	6. Koordinator Helpdesk	OB	800.000
	7. Koordinator Pelatihan	OB	800.000
	8. Anggota	OB	650.000
	I. HONARARIUM TIM SIAP ONLINE		
	1. Penanggung Jawab	OB	750.000
	2. Ketua	OB	700.000
	3. Sekretaris	OB	600.000
	4. Admin	OB	500.000
	J. HONARARIUM TIM TEPRA (KABUPATEN)		
	1. Penanggung Jawab	OB	750.000
	2. Ketua	OB	700.000
	3. Sekretaris	OB	600.000
	4. Admin	OB	500.000
	K. HONARARIUM TIM MONITORING SIRUP (KABUPATEN)		
	1. Penanggung Jawab	OB	750.000
	2. Ketua	OB	700.000
	3. Sekretaris	OB	600.000
	4. Admin	OB	500.000
	L. HONORARIUM TIM KERJA SIPKD		
	1. Ketua	OB	700.000
	2. Sekretaris	OB	600.000
	3. Admin SIPKD	OB	500.000
	4. Operator SIPKD (Badan/Dinas/Kantor)	OB	400.000
	5. Operator SIPKD (Kecamatan)	OB	300.000
	M. HONORARIUM TENAGA TEKNIS PENGELOLA SPIPISE (DPM, PTSP, TK)		
	1. Petugas Front Office	OB	300.000
	2. Petugas Back Office	OB	300.000
	3. Petugas Tata Usaha	OB	300.000
	4. Administrasi Pengelola SPIPISE	OB	300.000
	N. HONORARIUM TIM PENYUSUN APBD DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD		
	1. Ketua	OB	1.000.000
	2. Wakil Ketua	OB	800.000
	3. Sekretaris	OB	800.000
	4. Wakil Sekretaris	OB	750.000
	5. Anggota	OB	500.000
	6. Pengolah Data	OB	300.000
	O. HONORARIUM TIM KERJA SIMDA BMD		
	1. Penanggung Jawab	OB	750.000
	2. Ketua	OB	700.000
	3. Sekretaris	OB	600.000
	4. Admin	OB	500.000
	5. Operator SIMDA BMD (Badan/Dinas/Kantor)	OB	400.000
	6. Operator SIMDA BMD (Kecamatan)	OB	300.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	P. HONARARIUM PENGELOLA KEUANGAN		
	1. Bendahara Penerima OPD	OB	500.000
	2. Bendahara Penerima BPKD	OB	650.000
	3. Bendahara Penerima PPKD	OB	600.000
	4. Bendahara Pengeluaran OPD	OB	700.000
	5. Bendahara Pengeluaran PPKD	OB	1.000.000
	6. Bendahara Pengeluaran Kecamatan	OB	450.000
	7. Pembantu Penatausahaan Keuangan	OB	400.000
	8. Pencatat Pembukuan (Badan/Dinas/ Kantor)	OB	400.000
	9. Pencatat Pembukuan (Kecamatan)	OB	350.000
	10. Pengelola Gaji (Badan/Dinas)	OB	400.000
	11. Pengelola Gaji (Kantor/Kecamatan)	OB	350.000
	12. Pengelola Barang	OB	1.000.000
	13. Pejabat Penatausahaan Barang	OB	750.000
	14. Pengurus Barang (Badan/Dinas/Kantor)	OB	700.000
	15. Pengurus Barang (Kecamatan)	OB	450.000
	16. Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang	OB	300.000
	17. Operator Akrual (Badan/Dinas/Kantor)	OB	400.000
	18. Operator Akrual (Kecamatan)	OB	300.000
	19. Operator SiAP Online (Badan/Dinas/ Kantor)	OB	400.000
	20. Operator SiAP Online (Kecamatan)	OB	300.000
	21. Operator SiRUP (Badan/Dinas/Kantor/ Bagian)	OB	400.000
	22. Operator SiRUP (Kecamatan)	OB	250.000
	23. Operator TEPRA (Badan/Dinas/Kantor/ Kecamatan)	OB	250.000
	24. Operator SIPP (Badan/Dinas/Kantor/ Kecamatan)	OB	250.000
	25. Operator Laporan SP4N (Badan/Dinas/ Kantor/Kecamatan)	OB	250.000
	Q. HONOR TIM KERJA SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD)		
	1. Ketua	OB	700.000
	2. Sekretaris	OB	600.000
	3. Admin SIPPD	OB	500.000
	4. Operator SIPPD (Badan/Dinas/Kantor)	OB	400.000
	5. Operator SIPPD (Kecamatan)	OB	300.000
	R. HONOR TIM ANALISIS STATISTIK (KERJASAMA DENGAN BPS)		
	1. Pengarah	OB	1.000.000
	2. Penanggung Jawab	OB	750.000
	3. Ketua	OB	500.000
	4. Wakil Ketua	OB	450.000
	5. Sekretaris	OB	350.000
	6. Anggota	OB	300.000
	S. RKPD, LKPJ, KUA/PPAS KABUPATEN, EVALUASI RKPD, LAKIP KABUPATEN		
	1. Honorarium Penyusunan Dokumen	OK	300.000
	2. Honorarium Pembahas Dokumen	OK	300.000
	3. Honorarium Pembuat Artikel	Lembar	25.000
	T. HONOR TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH		
	1. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp.10 Milyar		
	- Ketua merangkap Anggota	OP	700.000
	- Sekretaris merangkap Anggota	OP	600.000
	- Anggota	OP	500.000



NO	URAIAN	BATUAN	BEBARAN (Rp)
1	2	3	4
	2. Ganti Kerugian Tanah Rp. 10 Milyar s.d 50 Milyar		
	- Ketua merangkap Anggota	OP	800.000
	- Sekretaris merangkap Anggota	OP	700.000
	- Anggota	OP	600.000
	3. Ganti Kerugian Tanah diatas Rp.50 Milyar		
	- Ketua merangkap Anggota	OP	800.000
	- Sekretaris merangkap Anggota	OP	700.000
	- Anggota	OP	600.000
	U. HONOR TIM PENYUSUN LKPD		
	- Ketua	OB	1.000.000
	- Sekretaris	OB	800.000
	- Anggota	OB	500.000
	- Pengolahan Data	OB	300.000
	V. HONOR TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD		
	- Ketua	OB	1.000.000
	- Wakil Ketua	OB	800.000
	- Sekretaris	OB	800.000
	- Wakil Sekretaris	OB	750.000
	- Anggota	OB	500.000
	- Pengolah Data	OB	300.000
	W. HONORARIUM TIM KERJA ASISTENSI IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL		
	- Ketua	OB	1.000.000
	- Sekretaris	OB	800.000
	- Anggota	OB	500.000
	X. HONORARIUM TIM TEKNIS LAPANGAN KEBUN RAYA LIWA		
	- Pengawas Petugas Lapangan	OB	250.000
	- Petugas Teknis Lapangan	OB	1.000.000
	- Petugas Tiketing	OB	850.000
	- Satpam/Security	OB	1.000.000
	Z. HONORARIUM TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIK) ONLINE		
	- Ketua	OB	700.000
	- Sekretaris	OB	600.000
	- Anggota	OB	500.000
	- Administrator Database	OB	650.000
	- Operator	OB	650.000
III	HONORARIUM PEJABAT-PEJABAT PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH		
	A. HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		
	1. Nilai pagu dana Rp.50 juta s.d Rp.100 juta	OB	300.000
	2. Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	400.000
	3. Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	450.000
	4. Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	500.000
	5. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar	OB	650.000
	B. PEJABAT PENGADAAN		
	1. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp.200 juta.		
	- Pejabat Pengadaan	PAKET	250.000
	2. Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp.50 juta		
	- Pejabat Pengadaan	PAKET	200.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	C. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN		
	C.1 PANITIA PENGADAAN BARANG DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI)		
	1. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta		
	- Ketua	OP	350.000
	- Sekretaris	OP	300.000
	- Anggota	OP	250.000
	2. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 Milyar		
	- Ketua	OP	400.000
	- Sekretaris	OP	350.000
	- Anggota	OP	300.000
	3. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.1 Milyar s.d Rp.2,5 Milyar		
	- Ketua	OP	500.000
	- Sekretaris	OP	450.000
	- Anggota	OP	400.000
	4. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.2,5 Milyar s.d Rp.5 Milyar		
	- Ketua	OP	600.000
	- Sekretaris	OP	550.000
	- Anggota	OP	500.000
	5. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.5 Milyar		
	- Ketua	OP	700.000
	- Sekretaris	OP	650.000
	- Anggota	OP	600.000
	C.2 PANITIA PENGADAAN DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI)		
	1. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta		
	- Ketua	OP	300.000
	- Sekretaris	OP	250.000
	- Anggota	OP	200.000
	2. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 Milyar		
	- Ketua	OP	350.000
	- Sekretaris	OP	300.000
	- Anggota	OP	250.000
	3. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.1 Milyar s.d Rp.2,5 Milyar		
	- Ketua	OP	450.000
	- Sekretaris	OP	400.000
	- Anggota	OP	350.000
	4. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.2,5 Milyar s.d Rp.5 Milyar		
	- Ketua	OP	550.000
	- Sekretaris	OP	500.000
	- Anggota	OP	450.000
	5. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.5 Milyar		
	- Ketua	OP	650.000
	- Sekretaris	OP	600.000
	- Anggota	OP	550.000
	C.3 PANITIA PENGADAAN DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (JASA KONSULTANSI)		
	1. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.50 juta s.d Rp.100 juta		
	- Ketua	OP	175.000
	- Sekretaris	OP	150.000
	- Anggota	OP	125.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	2. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta		
	- Ketua	OP	225.000
	- Sekretaris	OP	200.000
	- Anggota	OP	175.000
	3. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta		
	- Ketua	OP	250.000
	- Sekretaris	OP	225.000
	- Anggota	OP	200.000
	4. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 Milyar		
	- Ketua	OP	300.000
	- Sekretaris	OP	275.000
	- Anggota	OP	250.000
	5. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.1 Milyar		
	- Ketua	OP	375.000
	- Sekretaris	OP	350.000
	- Anggota	OP	325.000
	C.4 PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/ KONSTRUKSI/JASA LAINNYA		
	1. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya s.d Rp.200 juta		
	- Pejabat Penerima	OP	200.000
	2. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta		
	- Ketua	OP	200.000
	- Sekretaris	OP	175.000
	- Anggota	OP	150.000
	3. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 Milyar		
	- Ketua	OP	250.000
	- Sekretaris	OP	225.000
	- Anggota	OP	200.000
	4. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatas Rp.1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar		
	- Ketua	OP	300.000
	- Sekretaris	OP	275.000
	- Anggota	OP	250.000
	5. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatas Rp.2,5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar		
	- Ketua	OP	350.000
	- Sekretaris	OP	325.000
	- Anggota	OP	300.000
	6. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya diatas Rp.5 Milyar		
	- Ketua	OP	400.000
	- Sekretaris	OP	375.000
	- Anggota	OP	350.000
	C.5 PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI		
	1. Pengadaan Jasa Konsultansi Rp.50 juta sampai dengan Rp.100 juta		
	- Pejabat Penerima	OP	150.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	2. Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta		
	- Ketua	OP	200.000
	- Sekretaris	OP	175.000
	- Anggota	OP	150.000
	3. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta		
	- Ketua	OP	225.000
	- Sekretaris	OP	200.000
	- Anggota	OP	175.000
	4. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 Milyar		
	- Ketua	OP	250.000
	- Sekretaris	OP	225.000
	- Anggota	OP	200.000
	5. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.1 Milyar		
	- Ketua	OP	275.000
	- Sekretaris	OP	250.000
	- Anggota	OP	225.000
IV.	BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN		
	A. BIAYA LEMBUR		
	1. Uang Lembur	OJ	14.000
	2. Uang Makan Lembur	OH	20.000
	B. BIAYA PIKET/PENGAWALAN		
	1. Uang Makan (Satpol PP)	OB	450.000
	2. Uang Pengamanan (Satpol PP)	OH	60.000
	3. Uang Makan Pemadam	OB	350.000
	4. Uang Piket	OH	60.000
	5. Uang Makan Pengawalan (Satpol PP/ Dishub)	OK	60.000
	C. BIAYA MAKAN DAN MINUM		
	1. Snack untuk Tamu VVIP	OK	25.000
	2. Snack untuk Tamu VIP	OK	20.000
	3. Snack untuk Tamu Umum	OK	11.500
	4. Makan untuk Tamu VVIP	OK	70.000
	2. Makan untuk TamuVIP	OK	50.000
	3. Makan untuk Tamu Umum	OK	25.000

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bag. Adm. Pemb.	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS